BAB IV

ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA TLOGOAGUNG KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Potensi Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia ternyata memiliki potensi zakat terbesar pula. Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu muslim, zakat memiliki potensi psikologis untuk dijadikan sebagai sarana atau instrumen dalam meningkatkan kualitas kehidupan muslim secara internal maupun ekternal. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Secara sosial ekonomi, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminana sosial.

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, Desa Tlogoagung suatu derah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Hal ini dapat diketahui dari kekayaaan alam seperti keadaan tanah yang subur dan lahan pertanian yang luas serta tersedianya air di telaga yang biasa digunakan oleh para petani untuk irigasi.

Berdasarkan tabel 3.6 bahwa masyarakat total keseluruhan padi yang dihasilkan adalah ±225 ton sekali panen, maka bisa diambil kesimpulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa rata-rata setiap kepala keluarga memiliki hasil pertanian 3,75 ton. Sedangkan *nishab* zakat pertanian sendiri adalah 653 kg, sehingga masyarakat Desa Tlogoagung sudah bisa dikatakan memenuhi *nishab* dan berkewajiban untuk membayar zakat pertanian. Selain itu untuk mengetahui potensi pertanian di Desa Tlogoagung maka bisa dihitung secara keseluruhan berdasarkan data monografi potensi pertanian desa, hasil pertanian rata-rata bisa dilihat dari luas lahan pertanian dijumlahkan dengan hasil panen per hektar dan menghasilkan 1480 ton padi yang siap masuk gudang.[1]

Telah dibahas sebelumnya bahwa ketentuan zakat pertanian *nishab* zakatnya adalah 653 kg. sehingga dapat dianalogikan bahwa jika rata-rata masyarakat memperoleh 3,75 ton setiap kali panen maka setiap KK sudah wajib membayar zakat pertanian. Berdasarkan data potensi hasil pertanian padi tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi zakat yang ada di Desa Tlogoagung cukuplah besar apabila dilaksanakan dan disalurkan dengan baik oleh para petani sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

B. Analisis Pembayaran Zakat Hasil Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 6 disebutkan:

[1] Profil Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦[2]

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[3]

Ayat tersebut berisi tentang orang yang berhak menerima zakat ialah:

1) Orang fakir: Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya;
2) Orang miskin: Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan;
3) Pengurus zakat: Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat;
4) Muallaf: Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah;
5) Memerdekakan budak: Mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir;
6) Orang berhutang: Orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya;

[2] Al-Qur'an, 9: 6.
[3] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pada jalan Allah *(sabilillah)*: yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain;
8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Intinya adalah bahwa Allah SWT telah mengatur golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[4]

Kemudian berdasarkan data yang diperoleh selama observasi dan wawancara, diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Tlogoagung dalam membayar zakat pertanian bisa dikatakan masih minim jika dilihat dari besarnya potensi zakat yang bisa dikumpulkan oleh para petani. Selain itu adapun pelaksanaan zakat pertanian bagi yang mau membayar juga belum maksimal sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan berikut:

1. Persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat pertanian yang disamakan dengan sedekah/infak.
2. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tlogoagung yang belum maksimal dengan tidak memperhatikan ketentuan hukum Islam tentang zakat pertanian.

[4] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyaluran/pendistribusian zakat tidak berdasarkan pada golongan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam, melainkan dengan cara sesuka hati.

Dengan demikian, praktek pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan masih kurang sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka hanya mengeluarkan zakat sebagai infaq dan sedekah saja. Selain itu pendistribusian zakat hasil pertanian di Desa Tlogoagung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena masyarakat dalam memberikan zakat hasil pertaniannya dengan asal-asalan yakni tidak disesuaikan dengan kaidah yang ada dalam *fiqh.*

Sebagaimana diketahui di awal, para petani tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana telah digariskan. Masyarakat petani di Desa Tlogoagung memberikan sebagian dari hasil panennya tanpa menghitung terlebih dahulu apakah hasil panen tersebut telah sampai satu *nishab* atau belum. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya, mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya setelah panen hanya sekali ketika hasil panen melimpah. Hal ini dikarenakan terdapat penarikan dari masjid yang berupa infaq yang selanjutnya hasil infaq yang terkumpul tersebut dibagikan kembali kepada fakir miskin. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau lainnya. Sehingga, dengan demikian, pada tataran pelaksanaan pemberian sebagian hasil zakat masyarakat petani Desa Tlogoagung Kecamatan Kembanbahu Kabupaten

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan bisa dikatakan bukan pelaksanaan zakat, melainkan sedekah atau infaq. Namun pada kenyatannya persepsi masyarakat petani masih menganggap bahwa infaq yang sudah mereka bayarkan tersebut adalah termasuk zakat pertanian.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran zakat pertanian wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sudah sampai satu nisab: nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Jika setiap 1 Ha petani bisa menghasilkan panen ±5 ton, maka rata-rata hasil tersebut sudah mencapai nishab zakat pertanian.
2. Jumlah atau besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) makaza katnya 10 %. Namun jika diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya, maka zakatnya 5 %. Dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dapat diketahui bahwa masyarakat bisa memanen 2 kali dalam setahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berdasarkan keadaan geografis Dusun Besi Desa Tlogoagung bahwa petani tidak hanya menggantungkan pengairan dari air hujan saja namun juga melakukan irigasi buatan sehingga harus mengeluarkan biaya mesin dan peralatan sehingga kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 7,5%.
3. Berbeda dengan harta lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi), zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat haul (satu tahun), tetapi dilaksanakan tiap selesai panen. Menurut pendapat Abu Hanifah, jatuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo pengeluaran zakat yaitu pada saat memanen. Ini berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ [5]

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu…[6]

Jika didasarkan pada ketentuan ini, maka pelaksanaan zakat pertanian oleh masyarakat waktunya tidak menentu karena hanya dikeluarkan ketika ada penarikan dari masjid *(infaq)* dan bagi yang melaksanakan mereka membayar zakat hanya sekali dalam setahun. Jelas sekali disini sudah tidak sesuai dengan ketentuan zakat dalam hokum Islam yang harus dikeluarkan setiap panen.

4. Sebagaimana pada zakat harta lainnya, zakat harta hasil bumi (pertanian) juga didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan al-Qur'an. Namun demikian, dari seluruh kategori (delapan kategori penerima zakat), para pemberi zakat harus memilih siapa golongan muztahik yang paling memerlukan bantuan. Dan jika dilihat dari penjelasan di atas, maka pelaksanaan zakat hasil rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Besi Desa Tlogoagung masih kabur, dan bisa dimungkinkan tidak sesuai dengan kehendak dan tujuan zakat. Sebab, pada pelaksanaannya, petani dalam mendistribusikan zakat sesuai

[5] Al-Qur'an, 2: 267.
[6] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan anggapan mereka *(subjektif)*, sehingga prioritas utama mustahiq dimungkinkan meleset.

C. Analisis Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan

Dari data hasil penelitian yang menunjukkan dimana masyarakat Desa Tlogoagung mayoritas beragama Islam dan kesadaran tentang hidup beragama terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain, Jama'ah Dibaiyah, Jama'ah Yasin, Jama'ah Fatayat dan Istighosah. Kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan agamis.akan tetapi dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat pertanian (*ziro'ah*) yang mana kegiatan bertani merupakan mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Tlogoagung dirasa kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat dari data yang terkumpul bahwa hanya sebagian masyarakat yang sadar tentang wajibnya membayar zakat pertanian. Sedangkan jika dilihat dari potensi yang ada di Desa Tlogoagung setiap panen dapat terkumpul sebesar ±1480 ton padi.

Berdasarkan tabel tingkat pemahaman masyarakat Desa Tlogoagung bahwa terdapat 17% masyarakat yang sudah faham tentang zakat pertanian, dan 25% untuk masyarakat yang masih kurang faham tentang ketentuan zakat pertanian. Sedangkan masyarakat yang tidak faham yaitu sebesar 58%, sehingga dari keseluruhan responden tersebut masih banyak masyarakat yang tidak faham tentang zakat pertanian. Akan tetapi dari pelaksanaan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian yang ada di Desa Tlogoagung yang membayar zakat hanya 12% saja, sedangkan yang tidak membayar zakat pertanian sebesar 70%. Hal ini dikarenakan yang tidak faham tentang zakat pertanian cukup besar yaitu sekitar 58% sehingga mereka tidak membayar zakat pertanian, bahkan yang sudah faham sekalipun ada yang tidak membayar zakat pertanian meskipun sudah mencapai *nishab*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian diantaranya yaitu:

1) Pendidikan rendah

   Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Tlogoagung berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

2) Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

   Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai nisab namun tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Faktor Sosial (kebiasaan)

Pada praktiknya banyak diantara masyarakat petani yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada sauda-saudara terdekat atau tetangga dekat tanpa melihat apakah orang tersebut mampu secara ekonomi atau tidak. Padahal Al-Qur'an menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan distribusinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba-hamba (budak). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 177:

لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ [7]

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.[8]

[7] Al-Qur'an, 2: 177.
[8] Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membayar zakat adalah ibadah wajib serta kebiasaan yang berlaku dalam Islam, sehingga dalam menjalankan ibadah harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta peran dan status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang ditempat orang tersebut berinteraksi. Oleh karena itu, pengetahuan zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik di hadapan Allah SWT maupun di hadapan manusia lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id